



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG
PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2011 akan menyelenggarakan demokrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang untuk periode jabatan 2012- 2017;
 - b. bahwa dana yang diperlukan guna memenuhi kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang tersebut cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka penganggarnya dialokasikan melalui penyisihan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Pasal 63 paragraph 2 Dana Cadangan, Pemerintah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batang.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk menambah pembiayaan program dan kegiatan daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di anggaran perubahan Tahun Anggaran 2010 guna membiayai program kegiatan pemilihan umum Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang tahun 2011.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan Daerah yang dibentuk ditetapkan berjumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapanratus juta Rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DAN JADUAL PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah hibah guna kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang.
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada Penganggaran APBD Perubahan Tahun anggaran 2010.

BAB V
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengisian Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan;
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Hibah.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Batang, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1).
- (3) Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank dalam bentuk Deposito.
- (2) Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan.
- (3) Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal penyediaan Dana Cadangan tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan program kegiatan Pemilihan umum Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dapat disediakan dana melalui APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI BATANG,

Ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Agustus 2010

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

Ttd

S U S I L O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 12

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BATANG

I. UMUM

Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2007 – 2012 akan berakhir tanggal 27 Pebruari 2012. Sesuai dengan ketentuan pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang untuk masa periode 2012-2017 perlu dibentuk dana cadangan daerah yang penganggarnya.

Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Oleh Karena itu untuk memenuhi jumlah biaya tersebut penganggarnya dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63 paragraph 2 Dana Cadangan, Pemerintah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah untuk membiayai program kegiatan Pemilihan umum Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang.

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa : *“(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ; (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah “*.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada periode tahun 2010 – 2015.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 12